

## **PENGUMUMAN**

NOMOR: B-605/02000/KP.111/04/2023

## **TENTANG**

## KELULUSAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pusat Statistik Tahun 2022 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 nomor 4075/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 20 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan:

- Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II dalam pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK
     Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022.
- 2. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
     Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
     Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.
- 3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 adalah:
  - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 Nomor B-1169/2300/KP.111/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
  - b. Peserta yang memiliki kode huruf "**P/L**" pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini.
- 4. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
  - a. P/L adalah peserta Lulus Seleksi Kompetensi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
  - b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
  - c. TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi Kompetensi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
  - d. TH adalah peserta Tidak Hadir Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pusat Statistik.

- 5. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus seleksi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi kompetensi mulai tanggal 27 s.d. 29 April 2023 melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan cara *login* ke akun masing-masing.
- 6. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Sanggahan yang diajukan peserta akan diverifikasi ulang dan panitia dapat menerima atau menolak sanggah. Atas hal tersebut, maka pengumuman ini belum bersifat final dan Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 akan diumumkan pada tanggal 11 s.d. 13 Mei 2023.
- 7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/ dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/ terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/ tidak memenuhi persyaratan lainnya/ meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman https://casn.bps.go.id.

## 8. Lain-lain

- a. Peserta wajib memantau perkembangan informasi Seleksi Calon PPPK di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 melalui laman <a href="https://casn.bps.go.id">https://casn.bps.go.id</a> dan laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>.
- b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman https://casn.bps.go.id;
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Seluruh tahapan Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 tidak dipungut biaya;
- e. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik.

Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;

f. Keputusan Panitia Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 20 April 2023

Ketua Panitia Seleksi

**Atqo Mardiyanto** 

<sup>\*</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan olehBalai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN